



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

Keberatan Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara

- Pemohon** : Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan M. Hanif Dhakiri, M.Si. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Golongan Karya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela**
Sebelum menjatuhkan putusan akhir
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitup:
 - Permohonan *a quo* DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana 1, Mahkamah menyatakan permohonan salah objek;
 - Permohonan *a quo* DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Wakatobi 1, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir**
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon
- Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan

dengan DPRD kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Dapil Wakatobi 1 tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3.

Tanggal Putusan : 1. Rabu, 22 Juli 2019;
2. Jumat, 9 Agustus 2019.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor urut 1 (satu) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang (Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019) bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon yang terdiri atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahkamah telah mengeluarkan penghentian pemeriksaan persidangan untuk permohonan Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan permohonan Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dengan dinyatakannya DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak dilanjutkan lagi pada pemeriksaan sidang dengan agenda pembuktian oleh karenanya permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait (*in casu* DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1) dan Partai Golongan Karya (*in casu* DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1) dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3 melalui persidangan pemeriksaan.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah mengenai permintaan untuk pemungutan suara ulang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buton Tengah 3, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 1 (satu), maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan tidak jelas sebab mendalilkan dugaan kecurangan yang dilakukan Termohon dan meminta pemungutan suara ulang. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan cacat formil karena permohonan tidak disusun berdasarkan sistematisa penyusunan permohonan sebagaimana ditetapkan Mahkamah, maka eksepsi Termohon demikian telah termasuk dalam pokok permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Adapun mengenai pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan berupa adanya pemilihan yang tidak terdaftar (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun menyalurkan hak pilih menggunakan e-KTP sebagai katagori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Peristiwa yang Pemohon dalilkan, oleh Panwaslu kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk PSU di TPS 01 kelurahan Lakorua, namun oleh Termohon terhadap rekomendasi Panwaslu tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil sehingga tdiak dapat ditindaklanjuti dan jawab Termohon atas rekomendasi Panwaslu kecamatan bertanggal 26 April 2019 oleh Termohon di nilai rekomendasi tersebut sudah lewat waktu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, serta keterangan saksi para pihak, jawaban termohon dan keterangan Bawaslu berserta bukti surat/tulisan, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon menolak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan, Mahkamah menilai dapat menerima alasan Termohon tidak menindaklanjuti, sebab setiap rekomendasi dari lembaga pengawas harus didahului dengan melakukan investigasi dengan adanya informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu, termasuk alasan Termohon yang kedua menolak rekomendasi Panwaslu kecamatan, Mahkamah meyakini perlu adanya pembatasan waktu terhadap rekomendasi lembaga pengawas, untuk semata-mata memberikan Termohon mempersiapkan hal yang berkaitan dengan rekomendasi tersebut di samping adanya pertimbangan bahwa hasil Pemilu harus segera mendapatkan kepastian. Maka Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya Mahkamah berpendapat tidak relevan dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang Amarnya Dalam Eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok permohonan (1) menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak dapat diterima, (2) menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3.